



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

10 **PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ....., tempat kediaman di ....., Kota Palembang, Sumatera Selatan,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD MAULANA KUSUMAWARDHANA, SH, beralamat Jalan Iswahyudi No. 013, Rt. 18, Rw. 004. Kel/Kec. Kalidoni, Kota  
15 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 54/SK/II/2024/PA.Plg bertanggal 26 Desember 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

20 **TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ....., tempat kediaman di ....., Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

25 Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024  
30 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1998, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tertanggal 22 Desember 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di tempat usaha Tergugat di ....., Palembang, kemudian pindah ke rumah Bersama yang beralamat di ....., Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Alamat Tergugat diatas, dan saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu rumah lagi sebagaimana Alamat masing-masing tersebut diatas.
3. Bahwa selama dalam perkawinan, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ...., jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tgl lahir : Palembang, 22-11-1998, Umur : 25 (dua puluh lima) tahun.
  - 3.2. ...., Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tgl Lahir : Palembang, 21-06-2001, Umur : 22 (Dua puluh dua) tahun.
  - 3.3. ...., Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 05 maret 2007, Umur : 16 (Enam belas) tahun.
  - 3.4. ...., Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tgl Lahir : Palembang, 07-01-2015, Umur : 8 (delapan) Tahun.
4. Bahwa Ke empat anak tersebut tinggal dengan Tergugat dirumah kediaman Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT .
4. Bahwa pada awal menikah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, beberapa tahun menikah pada tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dikibatkan oleh :

Hal. 2 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa Tergugat sering ketahuan selingkuh dan main Perempuan, lalu ketika Tergugat nasehati Penggugat suka melakukan Kekerasan secara Fisik dengan Tergugat, dan Tergugat suka cemburuan yang berlebih dengan Penggugat.
- 5 4.2. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat ketahuan lagi selingkuh dengan wanita lain lalu Penggugat tidak terima dan meminta agar pisah saja akan tetapi Tergugat mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dengan memuat perjanjian diatas materai, lalu Penggugat memaafkan tergugat dan menjalani rumah tangga lagi.
- 10 4.3. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat berselingkuh lagi bahkan sampai sudah menikah siri dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Hal ini sangat membuat sakit hati Penggugat dan ketika Penggugat mengajak Tergugat bicara Tergugat sering bersikap kasar dengan melakukan kekerasan fisik.
- 15 4.4. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat melakukan lagi kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan sudah sangat parah hingga badan Penggugat Lebam biru memar, akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polda Sumsel sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : ..... Tanggal 27 Mei 2021, akan tetapi Tergugat
- 20 termohon-mohon meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangnya lalu Penggugat dan Tergugat damai, dan Penggugat mencabut Laporan Polisi tersebut.
- 25 4.5. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat sudah dua kali mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Palembang akan tetapi dicabut karena masih memikirkan rumah tangga dan anak-anak.
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara di Mediasikan oleh kedua keluarga masing-masing pihak akan tetapi tidak berhasil karena sikap Tergugat tetap tidak berubah.
- 30 6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2023, dimana Tergugat selalu mengajak ribut Penggugat bahkan Tergugat mengancam akan selalu

Hal. 3 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 mengajak ribut, jika terjadi keributan Tergugat suka memukul Penggugat, karena tidak nyaman dan tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari rumah, dan Penggugat pergi dari rumah Bersama sudah ke sekian kalinya, lalu Penggugat tinggal di Kost an karena tidak ada tempat tinggal lain di Palembang, akan tetapi ketika Penggugat sedang istirahat di kost an Tergugat datang bersama sekitar belasan anggota Polisi mengetuk pintu kost an Penggugat, karena laporan Tergugat menuduh Penggugat sedang berselingkuh, padahal Penggugat hanya sendirian dikost an, karena tidak terbukti Penggugat selingkuh lalu polisi dan Tergugat pulang, Penggugat sudah sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat yang sudah keterlaluan, bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai dan juga sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
- 10 7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
- 15 8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 halaman 14 point 3 dan mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat, bahwa Tergugat sebagai Pengusaha besi beton memiliki penghasilan perbulan Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta)/per bulan, maka Penggugat berhak atas nafkah iddah sebesar :
- 20 - Uang Mut'ah: Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 25 - Nafkah Iddah: Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- 30 Total : Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar lima puluh juta rupiah)

Hal. 4 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat Oleh karena itu pula
- 5 Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## 15 Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar :  
20 - Uang Mut'ah : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);  
- Nafkah Iddah : Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)  
**Total : Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar lima puluh juta rupiah)**
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

- 25 Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex auquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan  
30 oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah

Hal. 5 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 130 HIR. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Dra. Hj. Maisunah, S.H dengan Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 22 Januari 2024;

5 Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 05 Februari 2024, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

## DAKAM POKOK PERKARA

- 15
1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
  2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 1 (satu), 2 (dua) 3 (tiga) 4 (Empat) merupakan hal tentang Fakta kebenaran yang ada;
  - 20 3. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 6 (Enam), 8 (Delapan) Tergugat tanggapi sebagai berikut:
  - 6, Bahwa Tergugat mendatangi Kost an Penggugat karena Penggugat pergi dari rumah secara diam-diam tanpa meminta izin dan memberitahu kepada Tergugat dan kepada Anak- anak Tergugat tentang kepergian Penggugat setelah mencari Informasi diketahui bahwa Pengggugat berada dan tinggal di salah satu tempat kost an dan Terguggat mendapat informasi dari pihak Kost – kost an kalau Penggugat sering kedatangan peria yang diduga adalah Kekasih PIL ( Peria idaman lain ) dari Penggugat atas dasar informasi tersebut Terguggat mendatangi tempat kost an Tersebut,
  - 25 beberapa hari kemudian Terguggat mendatangi kembali tempat kost an Penggugat dengan mengajak saudara dari Penggugat dan Anak – anak dari Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk mengajak pulang penggugat kembali kerumah dan berkumpul bersama lagi akan tetapi
  - 30

Hal. 6 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di kost an ternyata Penggugat sudah pindah dari tempat kost an tersebut dan tidak diketahui keberadaan nya, Pembuatan Penggugat dengan pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dari Tergugat dalah suatu perbuatan pembangkang ( **Nusyuz** );

- 5 8. Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat adalah seorang Pengusaha besi beton dan berpenghasilan Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) perbulan itu tidak benar, Tergugat hanyalah pedagang besi ( jual beli pipa bekas) dan saat ini usaha nya sudah diambil oleh Anak- anak dari Penggugat dan Terggugat Bahwa Tergugat juga meminta agar diberikan
- 10 Uang mut'ah dan Nafkah iddah sebesar
- Uang Mut,ah : Rp. 300.000.000, - ( Tiga ratus juta rupiah)
  - Nafkah Iddah : Rp. 750.000.000,- ( Tujuh ratus lima juta rupiah)
- Total : Rp. 1.050.000.000,- ( Satu Milyar lima puluh juta rupiah)

- 15 8.a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 116 dan Pasal 148 Kompilasi hukum islam menyebutkan Pengajuan Permohonan Perceraian terhadap suami yang dilakukan oleh isteri yang pergi dari rumah tanpa seizin suami dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah **Khuluk**, akibat Hukum dari Pengajuan Permohonan Cerai ( Khuluk ) yang dilakukan oleh isteri yang meninggalkan
- 20 rumah tanpa seizin suaminya ( **Nusyuz** ) adalah (a) Perkawinan Putus dengana Talak Ba'in Sugthro (b) berkurangnya jumlah Talak dan tidak dapat dirujuk (c) Isteri menjalani iddah talak biasa (d) **bekas Suami bebas dari kewajiban untuk membayar Nafkah Iddah terhadap bekas Isteri (e) tidak ada Hak Mut'ah (berupa Uang atau Benda) bagi si Isteri;**
- 25 8.b Bahwa tidak ada kewajiban bagi Tergugat Untuk memberikan Nafkah iddah dan Uang Mut'ah terhadap Penggugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Tergugat sepatut nya menurut Hukum Perbuatan Pengggugat tersebut adalah Perbuatan (**Nusyuz**);

## DALAM KONVENSI

- 30 **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan Nusyuz terhadap Tergugat
3. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas Nafkah iddah dan Mut'ah
4. Biaya Perkara kepada Penggugat;
- 5 **ATAU** apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan ingin  
10 bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah  
15 mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina, yang telah dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang tanggal 30 Maret 2012 dan telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 20 2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., tanggal 22 Desember 2023 dan telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 25 3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor ..... atas nama Pelapor Herlina yang telah dikeluarkan oleh ..... Sumatera Selatan, tanggal 27 Mei 2021 dan telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- 30 4. Fotokopi Ringkasan Pasien Pulang (Discharge Summary), Nomor Rekam Medis: .....,atas nama Pasien Ny. **PENGGUGAT**, yang telah dikeluarkan oleh PT. Medikaloka Palembang Rumah Sakit Hermina Palembang,

Hal. 8 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juli 2022 dan telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Print Out Screenshot Via Hp. Penggugat dan telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ditempat milik usaha Tergugat di ..... dan terakhir mereka tinggal di rumah milik mereka di ..... Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning sampai pisah ;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bersetatus, Penggugat gadis sedangkan Tergugat duda, bahwa tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, tergugat menikah dengan saudara Penggugat lalu saudara Penggugat tersebut meninggal dunia kemudian Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
  - Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa Saksi pernah melihat mereka sedang terjadi pertengkaran dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan- segan menyeret badan Penggugat bahkan Penggugat diancam dengan obeng ke badan

Hal. 9 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pernah Tergugat dilaporkan ke Polda tentang KDRT, akhirnya damai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka main wanita lain (selingkuh);
- 5 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada, karena Saksi khawatir dengan kejelasan Tergugat kepada Penggugat;
- 10 - Bahwa ada Tergugat menjemput anak- anaknya dan jika Penggugat mau melihat anak-anaknya tersebut lalu oleh Tergugat di gebuki lagi Penggugat tersebut;

15 2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ....., bertempat tinggal di....., Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat sedangkan Penggugat saudara kandung Saksi;
- 20 - Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat milik usaha Tergugat di ..... dan setelah itu mereka tinggal di rumah milik mereka di ....., Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning sampai dengan pisah;
- 25 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi pada semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- 30

Hal. 10 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat mereka sedang terjadi pertengkaran tersebut, dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti badan Penggugat dan pernah diancam dengan obeng pada Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
  - Bahwa setahu Saksi karena Tergugat suka main wanita dan selingkuh;
  - Bahwa setahu Saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput penggugat;
  - Bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
  - Bahwa ada Saksi dengar bahwa pakaian Penggugat dibakar oleh Tergugat;
  - Bahwa pernah Saksi lihat lembam dan biru- biru pada badan Penggugat itu terjadi pada tahun 2021 yang lalu dan telah dilaporkan ke POLDA, akhirnya Tergugat damai dan dicabut pengaduan tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu aset- ast penggugat dan Tergugat banyak, seperti di ..... toko besi, rumah di Komplek Pabrik Mihun Km.3.5, di Kelurahan Pahlawan ada rumahnya dan dibukit ada dan juga ada kontrakan bedeng;
  - Bahwa ada keluarga Saksi yang bekerja dengan tergugat diberhentikan;
  - Bahwa setahu Saksi penggugat dan Tergugat pisah sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3, SAKSI 3**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi ipar Penggugat (suami Saksi saudara kandung Penggugat);
  - Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat usaha milik Tergugat di ..... setelah itu

Hal. 11 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tinggal di rumah milik mereka di ....., Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang sampai dengan pisah;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak tiga anak ikut tergugat satu anakyang paling besar ikut Penggugat di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi pada semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi dan telah berpisah;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka sedang terjadi pertengkaran tersebut dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti badan Penggugat dan pernah diancam dengan obeng pada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan dinasehati oleh Penggugat akhirnya Tergugat marah-marah dengan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu Saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput penggugat;
- Bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat karena Tergugat terlalu kejam terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tersebut kelihatannya masih ingin rukun dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pergi ke jakarta sejak setelah sidang pertama di Pengadilan Agama Palembang dan Penggugat sebelum ke Jakarta sempat tinggal kosan di palembang setelah itu ke Jakarta sampai sekarang;
- Bahwa ada banyak aset- aset Penggugat dan Tergugat, salah satunya ada di Bukit dan Saksi tidak terhitung asetnya karena banyak;
- Bahwa ada ancaman dari Tergugat sewaktu Saksi mau pergi ke Pengadilan Agama ini, katanya saudara jangan macam- macam mengadiri sidang tersebut;

Hal. 12 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Tergugat memecat tenaga kerja yaitu keponakan Saksi diberhentikan dari bekerja di tempat Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan Tergugat menyampaikan di persidangan alat bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Palembang, Nomor ....., tanggal 29 Juni 1998, dan telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai dan bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ..... Kemuning, Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi hanya sebagai pembantu di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak namun anak bawaan dari tergugat 4 (empat) orang;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, karena Saksi pernah dengar mereka sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah dengar mereka sedang bertengkar tersebut di ruangan bagian atas;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tersebut;

Hal. 13 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebabnya, yang jelas Saksi pernah mendengar mereka sedang pertengkar;
- Bahwa Saksi ada dengar, namun Saksi tidak tahu persis penyebabnya sehingga Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Polda tersebut;
- 5 - Bahwa setahu Saksi Tergugat sebagai pengusaha dagang Besi;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Pahlawan, sebagai tukang masak;
- Bahwa Saksi pagi kerumah Penggugat dan Tergugat sore Saksi pulang;
- 10 - Bahwa Saksi diberi gaji oleh Tergugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa ada Tergugat menjemput Penggugat di tempat kos-kosan Penggugat namun tidak ketemu;
- 15 - Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal di Jakarta sama anaknya;
- Bahwa ada Saksi dengar rumah Penggugat dan Tergugat selain di Palembang yaitu di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bedeng Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- 20 - Bahwa ada Tergugat menjemput Penggugat di tempat Penggugat tinggal, namun tidak ketemu Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Menurut Saksi Tergugat masih Saksing dengan Penggugat tersebut;
- 25 - Bahwa ada CC.TV di rumah Penggugat dan Tergugat namun sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Tergugat nikah sirri tersebut;
- Bahwa ada Penggugat menelpon anak Saksi untuk minta jadi saksi dari Penggugat tersebut;
- 30 - Bahwa Saksi tidak tahu rumah Penggugat dan Tergugat yang ada selain dari yang dekat PTC;

Hal. 14 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Kelurahan Pahlawan tidak jauh;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang terjadi ribut, hanya mendengar saja, karena mereka ribut dilantai 2 (dua) sedangkan Saksi ada di lantai bawah;
  - Bahwa mereka ribut- ribut mulut biasa;
  - Bahwa tidak pernah Saksi melihat memar pada badan Penggugat setelah mereka setelah terjadi pertengkaran tersebut;
1. **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal ..... Kemuning, Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga di kampung;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar karena Saksi pernah mendengar mereka sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebabnya, namun Saksi dengan masalah duit;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Penggugat terjadi pertengkaran, Tergugat memukul dan menyeret badan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan mereka tersebut;
  - Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat mejaga anak-anak mereka serta membersihkan tempat tinggal mereka;
  - Bahwa Saksi terima gaji sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 15 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kerja di tempat Penggugat dan Tergugat pagi jam 08.00, sampai jam 04.00 sore;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 yang lalu;
- 5 - Bahwa ada Tergugat menjemput Penggugat namun tidak bertemu Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, Tergugat masih ada keinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pergi sendiri;
- 10 - Bahwa setahu Saksi ada tergugat menjemput Penggugat bersama dengan anak- anaknya dua kali, namun tidak bertemu dengan Penggugat karena Penggugat sudah pergi dari kos- kosan yang ditempati Penggugat tersebut;
- Bahwa ada anak Penggugat dan Tergugat mau jemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau pulang;
- 15 - Bahwa ada Saksi melihat bekas pakaian Penggugat yang telah dibakar Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada kekerasan Tergugat pada Penggugat hanya ribut mulut biasa;
- 20 - Bahwa Saksi jika Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Saksi pergi ketempat rumah mereka disebelah rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau Penggugat dan tergugat ada kos- kosan;
- Bahwa ada Saksi pernah mendengar dengan kata- kata sudah kak- sudah kak swaktu Penggugat dan Tergugat sedang terjadi pertengkaran tersebut;
- 25 - Bahwa Saksi mendengar kata- kata sudah kak hanya satu kali dengar;
- Bahwa ada Penggugat menemui Saksi untuk dijadikan Saksi sebagai saksi dari Penggugat namun Saksi tidak mau karena Tergugat sudah berkata dengan Saksi akan dijadikan saksi dipersidangnya tersebut;
- 30

Hal. 16 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan  
5 dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan  
10 Tergugat dengan mendasarkan pada Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

15 Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Dra. Hj. Maisunah, S.H, dan dari laporan Mediator tertanggal 05 Februari 2024 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2000 keharmonisan rumah tangga Penggugat  
20 dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat cemburuan yang berlebihan, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain, pada tahun 2010 Tergugat berjanji untuk tidak selingkuh lagi dan pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang sama-sama tidak menjalankan  
25 kewajiban sebagai suami-istri, pada tahun 2019 berselingkuh lagi/nikah sirri dan disertai dengan KDRT, pada tahun 2021 terjadi lagi KDRT dan Tergugat dilaporkan kepihak kepolisian, dan Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 Tergugat  
30 melaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ketempat kostan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Hal. 17 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

5 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3**

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T. 1 maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Tergugat melakukan KDRT dilaporkan kepihak kepolisian terjadi pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti pernah dirawat di rumah sakit Hermina Palembang, beberapa hari karena operasi pengangkatan rahim;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka terbukti Tergugat melakukan KDRT yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

Hal. 18 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Para saksi Penggugat yaitu **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3** maka sesuai dengan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini;

5 Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat selain mengajukan bukti surat berupa T.1, juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena  
10 bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena  
15 Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa terhadap Para saksi Tergugat yaitu **SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT** maka sesuai dengan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini;

20 Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat  
25 material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg/171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat  
30 disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 19 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000 yang disebabkan Tergugat selingkuh, pada tahun 2010 Tergugat berjanji untuk tidak selingkuh lagi;
3. Bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, pada tahun 2019 berselingkuh lagi/nikah sirri dan disertai dengan KDRT, pada tahun 2021 terjadi lagi KDRT dan Tergugat dilaporkan kepihak kepolisian, dan Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat

10 puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 Tergugat melaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;
- Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);
- 25 Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;
- 30 Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan

Hal. 20 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada

5 Penggugat, Tergugat pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, pada tahun 2019 berselingkuh lagi/nikah sirri dan disertai dengan KDRT, pada tahun 2021 terjadi lagi KDRT dan Tergugat dilaporkan kepihak kepolisian, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 Tergugat melaku kekerasan

10 dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara

15 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah terjadi pada bulan Desember 2023 Tergugat melaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai dapat

20 dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok,

25 hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor

30 1 Tahun 1974”;

Menimbang bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang dari 6 (enam) bulan disebabkan Tergugat melaku kekerasan

Hal. 21 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 2023 maka gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kedadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kedadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

### الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang konkrit di persidangan, maka harus dikesampingkan;

Hal. 22 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



**Pertimbangan hukum tentang nafkah iddah kepada PENGGUGAT**

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Penggugat meminta nafkah Iddah dengan total Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pasca  
5 putusannya perkawinan antara PENGGUGAT dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya secara tegas menolak dalil gugatan  
10 Penggugat karena Tergugat melakukan perbuatan nusyuz maka hak Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam  
15 iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang bahwa kepergian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat apabila keadaan tersebut dikaitkan dengan istilah nusyuz maka kepergian Tergugat tersebut karena rasa takut  
20 yang mendalam akibat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, dalam hal ini majelis merujuk pada kitab Al Iqna' Juz II halaman 144 yang dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى  
القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسر  
25 بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم  
يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستمتاع ولو غير  
الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تذللا ولا الشتم له ولا  
الإيذاء له باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق التأدب

Artinya : Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya  
30 tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan, walaupun selain jima' tanpa alasan yang sah. tidak termasuk nusyuz mencegahnya karena  
35 mengganggu hina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya

Hal. 23 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lisan atau lainnya, namun dia berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran.

Menimbang, bahwa dalam kitab Fathul Wahab Juz II halaman 63 yang dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

5 ... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

10 Artinya : Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut.

15 Menimbang, bahwa keluar rumah yang dimaksud dalam kaidah-kaidah hukum yang telah disebutkan sebelumnya adalah keluar rumah seorang istri yang aktif dibutuhkan oleh suaminya bukan sebaliknya atau seperti kenyataan yang terjadi dengan Penggugat yang telah disiksa dengan cara Kekerasan  
20 Dalam Rumah Tangga, berdasarkan bukti P.5, bukti tersebut berkaitan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat sehingga dapat dijadikan bukti tertulis Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa di persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut  
25 adalah orang dekat/keluarga Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, oleh karena tidak didukung dengan bukti-  
30 bukti yang konkrit di persidangan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat tidak terbukti *nusyuz* maka sesuai kaidah dan fakta hukum yang telah pertimbangkan di atas, Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat  
35 selaku suami sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang

Hal. 24 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;"

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah atas perceraian apakah perceraian itu cerai talak ataupun cerai gugat tetap berlaku baginya beriddah selama 3 bulan sebagaimana diterangkan dalam beberapa dalil dan kaidah hukum yang dijadikan rujukan dan pendapat majelis sebagai berikut :

- Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228 :

وللمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

- Kitab Al Qur'an Surat At Thalaq ayat 4 :

وللأئى يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وللأئى لم يحضن

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidl diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan.

- Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

..... ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة

Artinya : ..... kemudian kamu ceraikan sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu.

- Tafsir Ibnu Katsir juz I halaman 276 :

إن المختلفة عدته عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض

Artinya : Sesungguhnya perceraian yang bermacam-macam itu iddahnya adalah iddah perempuan yang ditalak, yaitu tiga kali suci jika perempuan itu masih haid.

Hal. 25 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi unsur kewajiban, rasa kepatutan apalagi jika dikaitkan dengan perempuan berhadapan hukum, maka majelis akan mengkaji sesuai kepatutan dan kelayakan dan juga di sesuaikan kemampuan Tergugat sebagai pedang besi beton;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat kelayakan serta kepatutan hidup Penggugat di Kota Palembang, sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat, wajar dan adil untuk nafkah iddah Penggugat, sehingga totalnya sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama tiga bulan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini kemudian dibayarkan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Penggugat dan atau Tergugat mengambil akta cerainya;

15

## **Pertimbangan hukum tantang mut'ah (kenang-kenangan)**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menuntut tentang mut'ah sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) membebankan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Tergugat sebagai upaya menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat, sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 1989 jo Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istri yang tidak nusyuz, dalam mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan buat istri dari suami karena akibat perceraian sebagai penghibur duka lara akibat putusnya hubungan rumah tangga, dalam al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang dijadikan rujukan pendapat Majelis Hakim Allah berfirman:

**فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلاً**

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Hal. 26 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG





Menimbang, bahwa dalam hal wajibnya mut'ah para ulama dalam bukunya memberikan kaidah hukum yang juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 5     ▪ Kitab I'anatut thalibin juz III hal 356:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya : Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

10

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعا

وانقضت عدتها

15     Artinya : Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya.

- Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 :

20

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra.

25

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara

30

Hal. 27 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang mengajukan cerai dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya atau menyetujui permintaan isteri untuk bercerai dengan suaminya namun *mut'ah* merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada suami yang bercerai dengan isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 25 tahun dalam pengabdian kepada seorang suami;

Menimbang, bahwa besaran *mut'ah* dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 nomor 2 menyebutkan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan / atau anak, yang jumlahnya tidak melebihi seperdua mahar, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 28 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا  
يبلغ نصف المهر فلاحد للواجب بل إن ترضيا بشيء  
فذاك وإن تنازعا قدرها لاقاضى بإجتهاده معتبرا  
حالهما

- 5 Artinya : Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham  
dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya,  
kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu,  
maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai  
tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan  
10 memandangi keduanya.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali  
fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, maka  
15 majelis menetapkan mut'ah sesuai gugatan Penggugat yang pantas untuk  
mengakomodir kemampuan suami dan kepatutan istri dalam perkara a quo  
jumlah yang patut, tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat adalah  
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan Tergugat kepada  
Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap serta Penggugat dan  
20 Tergugat telah mengambil akta cerainya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor  
25 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan  
kepada Penggugat ;

- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  
ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;  
Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan  
30 dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada  
Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 29 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar :
  - Nafkah Iddah : Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
  - Uang Mut'ah : Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 5 Dibayarkan Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan Penggugat dan atau Tergugat telah mengambil akta cerainya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

10 Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 05 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Lekat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sirjoni** dan **Iskandar S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 22  
15 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Azizul S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik.

20 Ketua Majelis,

25 **Drs. M. Lekat**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sirjoni**

Panitera Pengganti,

**Iskandar S.H.I**

30

**Azizul S.H**

Hal. 30 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
5	- Panggilan	: Rp	100.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
10	J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 31 dari 36 Hal.Put.Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.PLG